



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 242/Pid.Sus /2022/PN.Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : AHMAD Als AMAT Bin Alm MASHOR
2. Tempat lahir : Lok Buntar
3. U m u r/tanggal lahir : 30 Tahun / 8 Agustus 1992
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Lok Buntar RT.07 Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan 30 September 2022 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 242/Pid.Sus / 2022/PN.Mtp Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN.Mtp Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD Als AMAT Bin Alm MASHOR secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi dayaikan kecil*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 100 B Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD Als AMAT Bin Alm MASHOR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah baskom warna hijau muda ;
 - 1 (satu) buah bakul plastik warna merah muda ;
 - 1 (satu) set alat setrum ikan ;
 - 5 (lima) ons ikan saluang ;
 - 20 (dua puluh) kg ikan puyau ;
 - 2 (dua) kg ikan sepat ;
 - 5 (lima) ons ikan hadungan ;
 - 1 (satu) kg ikan haruan ;
 - 4 (empat) ons ikan sili-sili ;
 - 6 (enam) ons ikan udang ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit perahu ketinting warna hijau merah dengan mesin sabura ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Membebaskan kepada terdakwa AHMAD Als AMAT Bin Alm MASHOR untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar Permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka Terdakwa memohon pidana yang ringan-ringannya ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **AHMAD Als AMAT Bin Alm MASHOR** pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di perairan Sungai Martapura tepatnya di Desa Lok Buntar Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, **dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1),** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 wita terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sarana berupa 1 buah kapal perahu ketinting warna hijau lis merah mesin dabura dan membawa seperangkat alat strum ikan yang terdiri dari 1 buah tangguk berlilitkan kabel arus listrik, 2 buah Accu 50 amper 12 volt merek FB, 1 unit travo/adaptor rakitan yang sudah terdakwa siapkan dengan tujuan ke perairan sungai Martapura di Desa Lok Buntar Kec. Sei Tabuk Kab. Banjar dan sekitarnya untuk melakukan penangkapan ikan dengan cara strum, setelah terdakwa sampai ditujuan dimana dengan kondisi air sungai dalam keadaan surut dan terdakwa melihat keadaan sekitarnya dalam keadaan aman lalu terdakwa dengan sambil berdiri di atas perahu ketinting dan posisi perahu larut mengikuti surutnya air sungai lalu terdakwa langsung memasukkan peralatan setrum ikan ke dalam air sungai dengan cara terdakwa memegang 1 buah tangguk/serok yang dibantu dengan strum/arus listrik yang sudah dililit dengan kabel yang dihubungkan dengan 1 buah Accu untuk dimasukkan ke dalam air sungai ;
- Bahwa setelah alat setrum masuk ke dalam air sungai dan mengenai ikan-ikan yang berada di perairan tersebut lalu berbagai jenis ikan bermunculan ke permukaan air sungai dengan ciri-ciri ikan yang terkena setrum Accu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu kondisi ikan sangat lemah serta pada kasus tertentu tulang bagian belakang akan patah, insang ikan akan menjadi putih dan lendir pada permukaan tubuh ikan akan habis sehingga tubuh ikan akan dirasa kasar bila diraba selanjutnya terdakwa langsung mengambil berbagai macam jenis ikan tersebut dengan menggunakan 1 buah tangguk, setelah ikan-ikannya terkumpul lalu terdakwa memasukan ikan-ikan ke dalam 2 buah baskom warna hijau muda, 1 buah nasi plastik warna merah muda ;

- Bahwa dari hasil penyetruman ikan yang dilakukan terdakwa kurang lebih selama 2 jam yakni dari pukul 01.00 wita s/d 03.00 wita, terdakwa berhasil mendapatkan berbagai macam ikan kurang lebih sebanyak 25 (dua puluh lima) kilogram yang terdiri :
 - ikan puyau 20 (dua puluh) kg
 - ikan sepat 2 (dua) kg
 - ikan haruan 1 (satu) kg
 - ikan saluang 5 (lima) ons
 - ikan hadungan 5 (lima) ons
 - ikan sili-sili 4 (empat) ons
 - ikan udang 6 (enam) ons
- Bahwa pada saat terdakwa sedang beraksi melakukan penangkapan ikan menggunakan alat setrum ikan di perairan Sungai Martapura tepatnya Desa Lok Buntar Kec. Sei Tabuk Kab. Banjar dilihat oleh petugas Polairud Polda Kalsel antara lain yakni saksi M.Iqbal Urita Syahputra Bin Syamsudin dan saksi Setyo Adi Wicaksono Bin Sumarjan dan ditemukan terdakwa di dalam melakukan penangkapan ikan tersebut menggunakan 1 (satu) alat tangkap ikan jenis strum Accu/arus listrik, dari hasil pemeriksaan oleh petugas Polairud Polda Kalsel ditemukan barang bukti antara lain berupa berbagai macam jenis ikan kurang lebih sebanyak 25 (dua puluh lima) kilogram yang merupakan ikan hasil tangkapan terdakwa dengan menggunakan strum Accu/arus listrik ;
- Bahwa terdakwa mengetahui penggunaan alat penangkap ikan jenis strum Accu tersebut adalah dilarang dan membahayakan diri sendiri namun terdakwa telah menggunakan alat penangkapan ikan jenis strum Accu/arus listrik tersebut dan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat pengambilan ikan dengan menggunakan alat strum atau Arus Listrik terhadap lingkungan sumber daya hayati perikanan antara lain :
 - Menyebabkan matinya jasad renik/plankton/mikroorganisme air lainnya yang merupakan makanan alami ikan. Matinya jasad renik/plankton/mikroorganisme air akan memutus mata rantai makanan dari tingkat paling bawah sampai pada induk ikan besar yang sedang memijah

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bertelur. Penggunaan setrum dalam jangka lama dan selalu berulang mengakibatkan produksi ikan akan menurun, punahnya ekosistem dimana tidak ditemukan lagi sumber daya ikan di daerah tersebut. Pemulihan ekosistem yang rusak memerlukan waktu yang sangat lama ;

- Induk-induk yang sedang bertelur akan menetas telurnya atau induk yang memijah/kawin akan mengalami kemandulan karena rusaknya saraf-saraf ikan. Ikan-ikan berukuran kecil akan mati, ikan-ikan berukuran besar atau hewan air lainnya yang terkena strum akan lemas dan kemungkinan juga akan mati karena produksi lendir dipermukaan tubuh yang merupakan alat imunitas ikan dari serangan bakteri sudah tidak ada lagi ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **AHMAD Als AMAT Bin Alm MASHOR** pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di perairan Sungai Martapura tepatnya di Desa Lok Buntar Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, **melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya ikan kecil**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 wita terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sarana berupa 1 buah kapal perahu ketinting warna hijau lis merah mesin dabura dan membawa seperangkat alat strum ikan yang terdiri dari 1 buah tangguk berilitkan kabel arus listrik, 2 buah Accu 50 amper 12 volt merek FB, 1 unit travo/adaptor rakitan yang sudah terdakwa siapkan dengan tujuan ke perairan sungai Martapura di Desa Lok Buntar Kec. Sei Tabuk Kab. Banjar dan sekitarnya untuk melakukan penangkapan ikan dengan cara strum, setelah terdakwa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ditujuan dimana dengan kondisi air sungai dalam keadaan surut dan terdakwa melihat keadaan sekitarnya dalam keadaan aman lalu terdakwa dengan sambil berdiri di atas perahu ketinting dan posisi perahu larut mengikuti surutnya air sungai lalu terdakwa langsung memasukkan peralatan setrum ikan ke dalam air sungai dengan cara terdakwa memegang 1 buah tangguk/serok yang dibantu dengan strum/arus listrik yang sudah dililit dengan kabel yang dihubungkan dengan 1 buah Accu untuk dimasukkan ke dalam air sungai ;

- Bahwa setelah alat setrum masuk ke dalam air sungai dan mengenai ikan-ikan yang berada di perairan tersebut lalu berbagai jenis ikan bermunculan ke permukaan air sungai dengan ciri-ciri ikan yang terkena setrum Accu yaitu kondisi ikan sangat lemah serta pada kasus tertentu tulang bagian belakang akan patah, insang ikan akan menjadi putih dan lendir pada permukaan tubuh ikan akan habis sehingga tubuh ikan akan dirasa kasar bila diraba selanjutnya terdakwa langsung mengambil berbagai macam jenis ikan tersebut dengan menggunakan 1 buah tangguk, setelah ikan-ikannya terkumpul lalu terdakwa memasukan ikan-ikan ke dalam 2 buah baskom warna hijau muda, 1 buah nasi plastik warna merah muda ;
- Bahwa dari hasil penyetruman ikan yang dilakukan terdakwa kurang lebih selama 2 jam yakni dari pukul 01.00 wita s/d 03.00 wita, terdakwa berhasil mendapatkan berbagai macam ikan kurang lebih sebanyak 25 (dua puluh lima) kilogram yang terdiri :
 - ikan puyau 20 (dua puluh) kg
 - ikan sepat 2 (dua) kg
 - ikan haruan 1 (satu) kg
 - ikan saluang 5 (lima) ons
 - ikan hadungan 5 (lima) ons
 - ikan sili-sili 4 (empat) ons
 - ikan udang 6 (enam) ons
- Bahwa pada saat terdakwa sedang beraksi melakukan penangkapan ikan menggunakan alat setrum ikan di perairan Sungai Martapura tepatnya Desa Lok Buntar Kec. Sei Tabuk Kab. Banjar dilihat oleh petugas Polairud Polda Kalsel antara lain yakni saksi M.Iqbal Udita Syahputra Bin Syamsudin dan saksi Setyo Adi Wicaksono Bin Sumarjan dan ditemukan terdakwa di dalam melakukan penangkapan ikan tersebut menggunakan 1 (satu) alat tangkap ikan jenis strum Accu/arus listrik, dari hasil pemeriksaan oleh petugas Polairud Polda Kalsel ditemukan barang bukti antara lain berupa berbagai macam jenis ikan kurang lebih sebanyak 25 (dua puluh lima) kilogram yang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan ikan hasil tangkapan terdakwa dengan menggunakan strum

Accu/arus listrik ;

- Bahwa terdakwa mengetahui penggunaan alat penangkap ikan jenis strum Accu tersebut adalah dilarang dan membahayakan diri sendiri namun terdakwa telah menggunakan alat penangkapan ikan jenis strum Accu/arus listrik tersebut dan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat pengambilan ikan dengan menggunakan alat strum atau Arus Listrik terhadap lingkungan sumber daya hayati perikanan antara lain :
 - Menyebabkan matinya jasad renik/plankton/mikroorganisme air lainnya yang merupakan makanan alami ikan. Matinya jasad renik/plankton/mikroorganisme air akan memutus mata rantai makanan dari tingkat paling bawah sampai pada induk ikan besar yang sedang memijah atau bertelur. Penggunaan setrum dalam jangka lama dan selalu berulang mengakibatkan produksi ikan akan menurun, punahnya ekosistem dimana tidak ditemukan lagi sumber daya ikan di daerah tersebut. Pemulihan ekosistem yang rusak memerlukan waktu yang sangat lama ;
 - Induk-induk yang sedang bertelur akan menetas telurnya atau induk yang memijah/kawin akan mengalami kemandulan karena rusaknya saraf-saraf ikan. Ikan-ikan berukuran kecil akan mati, ikan-ikan berukuran besar atau hewan air lainnya yang terkena strum akan lemas dan kemungkinan juga akan mati karena produksi lendir dipermukaan tubuh yang merupakan alat imunitas ikan dari serangan bakteri sudah tidak ada lagi ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 B Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 8 ayat

(1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. M. IQBAL UDITA SYAHPUTRA Bin SYAHMUDIN, Dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 wita bertempat di perairan Sungai Martapura tepatnya di Desa Lok Buntar Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, saksi menangkap Terdakwa karena menangkap ikan dengan alat setrum ;
 - Bahwa sebelumnya saksi dan saksi SETYO ADHY W., Fis., M.M. Bin SUMARJAN serta anggota Kepolisian yang lain sedang melaksanakan operasi bersama Ditpolairud Polda Kalsel di Perairan Sungai Martapura;
 - Bahwa ketika melaksanakan operasi, saksi melihat sebuah perahu ketinting warna hijau lis merah yang sedang dinaiki Terdakwa sedang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum kemudian saksi dan saksi SETYO ADHY W., Fis., M.M. serta anggota Kepolisian yang lain langsung mengamankan Terdakwa ;
- Bahwa selain mengamankan Terdakwa, saksi dan saksi SETYO ADHY W., Fis., M.M. serta anggota Kepolisian yang lain juga menyita 1 (satu) alat tangkap ikan jenis strum Accu/arus listrik, dari hasil pemeriksaan oleh petugas Polairud Polda Kalsel ditemukan barang bukti antara lain berupa berbagai macam jenis ikan kurang lebih sebanyak 25 (dua puluh lima) kilogram yang merupakan ikan hasil tangkapan terdakwa dengan menggunakan strum Accu/arus listrik ;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat strum listrik ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;
2. SETYO ADHY W., Fis., M.M. Bin SUMARJAN, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 wita bertempat di perairan Sungai Martapura tepatnya di Desa Lok Buntar Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, saksi menangkap Terdakwa karena menangkap ikan dengan alat setrum ;
 - Bahwa sebelumnya saksi dan saksi M. IQBAL UDITA SYAHPUTRA Bin SYAHMUDIN serta anggota Kepolisian yang lain sedang melaksanakan operasi bersama Ditpolairud Polda Kalsel di Perairan Sungai Martapura;
 - Bahwa ketika melaksanakan operasi, saksi melihat sebuah perahu ketinting warna hijau lis merah yang sedang dinaiki Terdakwa sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum kemudian saksi dan saksi M. IQBAL UDITA SYAHPUTRA serta anggota Kepolisian yang lain langsung mengamankan Terdakwa ;
 - Bahwa selain mengamankan Terdakwa, saksi dan saksi M. IQBAL UDITA SYAHPUTRA serta anggota Kepolisian yang lain juga menyita 1 (satu) alat tangkap ikan jenis strum Accu/arus listrik, dari hasil pemeriksaan oleh petugas Polairud Polda Kalsel ditemukan barang bukti antara lain berupa berbagai macam jenis ikan kurang lebih sebanyak 25 (dua puluh lima) kilogram yang merupakan ikan hasil tangkapan terdakwa dengan menggunakan strum Accu/arus listrik ;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat strum listrik ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan

Saksi Ahli yaitu:

1. SINGGIH HONGGO SEPUTRO, A., Pi., M.Pi, Dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kepala Seksi Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum (P3H) di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa
- kegiatan penangkapan ikan adalah kegiatan atau usaha penangkapan ikan dengan menggunakan alat dan / atau alat bantu untuk melakukan penangkapan ikan yang dilakukan oleh Nelayan baik pada perairan umum atau laut, sedangkan wilayah penangkapan adalah area tangkap atau wilayah atau titik – titik yang sudah diperkirakan ada terdapat ikan oleh nelayan ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagai berikut, “Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan kimia, bahan peledak alat dan/ atau cara, bangunan yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian Sumber ikan dan / atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan ahli menerangkan alat tangkap ikan berupa Ancau / Serok yang dibantu dengan Strum / arus listrik merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dilarang untuk dilakukan oleh nelayan ;
- Bahwa ciri-ciri ikan yang terkena setrum accu yaitu kondisi ikan sangat lemah serta pada kasus tertentu tulang bagian belakang akan patah, insang ikan akan menjadi putih dan lendir pada permukaan tubuh ikan akan habis sehingga tubuh ikan akan dirasa kasar bila diraba.
- Bahwa dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat pengambilan ikan dengan menggunakan alat Strum atau Arus Listrik terhadap lingkungan sumber daya hayati perikanan antara lain :
 - Menyebabkan matinya jasad renik/plankton/mikroorganisme air lainnya yang merupakan makanan alami ikan. Matinya jasad renik/plankton/mikroorganisme air akan memutus mata rantai makanan dari tingkat paling bawah sampai pada induk induk ikan besar yang sedang memijah atau bertelur. Penggunaan setrum dalam jangka lama dan selalu berulang mengakibatkan produksi ikan akan menurun, punahnya jenis ikan tertentu dan pada satu titik tertentu akan menyebabkan terjadinya perubahan ekosistem dimana tidak

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan lagi sumberdaya ikan di daerah tersebut. Pemulihan ekosistem yang rusak memerlukan waktu yang sangat lama ;

- Induk-induk yang sedang bertelur tidak akan menetas telur nya atau induk yang memijah/kawin akan mengalami kemandulan karena rusaknya saraf saraf ikan. Ikan ikan berukuran kecil akan mati, ikan-ikan yang berukuran besar atau hewan air lainnya yang terkena strum akan lemas dan kemungkinan juga akan mati karena produksi lendir di permukaan tubuh yang merupakan alat imunitas ikan dari serangan bakteri sudah tidak ada lagi ;
- Dampak lainnya adalah terhadap pelaku itu sendiri karena akan membahayakan keselamatan jiwa ;

- Bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan alat penyetruman yang digunakan oleh terdakwa AHMAD Als AMAT Bin Alm MASHOR merupakan alat penangkapan ikan yang dilarang dioperasikan di seluruh WPP-NRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia) hal ini bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan yaitu Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan kimia, bahan peledak alat dan/ atau cara, bangunan yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian Sumber ikan dan / atau lingkungannya diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, kemudian turunannya yaitu Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan karena mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan

Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 wita bertempat di perairan Sungai Martapura tepatnya di Desa Lok Buntar Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, saksi menangkap Terdakwa karena menangkap ikan dengan alat setrum ;
- Bahwa sebelumnya ketika air surut, Terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) buah perahu ketinting warna hijau lis merah dari rumah Terdakwa menuju perairan Martapura untuk menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat setrum yang dipergunakan Terdakwa adalah 1 (satu) unit perahu ketinting warna hijau lis merah dengan mesin sabura, 2 (dua) buah baskom warna hijau muda, 1 (satu) bakul nasi plastik warna merah, serta seperangkat alat setrum lengkap masing-masing 1 (satu) buah tangguk berlilitkan kabel listrik, 2 (dua) buah accu 50 Amper 12 Volt merk FB dan 1 (satu) unit travo/adaptor rakitan ;
- Bahwa cara terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penyetruman yaitu terdakwa terlebih dahulu mempersiapkan dan memasang seperangkat alat setrum yang terdiri dari 1 (satu) buah tangguk berlilitkan kabel listrik, 2 (dua) buah accu 50 Amper 12 Volt merk FB dan 1 (satu) unit travo/adaptor rakitan untuk dimuat kedalam perahu ketinting warna hijau lis merah mesin sabura. Kemudian terdakwa menghidupkan perahu tersebut menuju perairan Sungai Martapura tepatnya di Desa Lok Buntar Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar Prov. Kalimantan Selatan dan sekitarnya yang selanjutnya terdakwa berada diatas perahu dan posisi perahu larut mengikuti surutnya air sungai dan memegang tangguk yang sudah dililit dengan kabel yang dihubungkan ke 1 (satu) buah accu untuk dimasukkan ke dalam air. Setelah itu alat setrum dimasukan ke dalam air dan mengenai ikan yang berada di perairan tersebut yang kemudian muncul bermacam-macam ikan ke permukaan air dalam keadaan lemas dan langsung di ambil dengan menggunakan tangguk oleh terdakwa dan setelah terkumpul baru di masukkan ke dalam 2 (dua) buah baskom warna hijau muda ;
- Bahwa jumlah ikan yang sudah didapatkan terdakwa dari hasil penangkapan ikan dengan cara menggunakan alat strum dengan rincian sebagai berikut ikan kelampam sebanyak 5 (lima) ons ikan saluang, 20 (dua puluh) kg ikan puyau, 2 (dua) kg ikan sepat, 5 (lima) ons ikan hadungan, 1 (satu) kg ikan haruan, 4 (empat) ons ikan sili-sili, 6 (enam) ons ikan udang ;
- Bahwa ketika sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat strum, Terdakwa ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa tujuan terdakwa menangkap ikan tersebut akan terdakwa konsumsi sendiri dan apabila hasil tangkapannya banyak maka terdakwa jual ke Pasar Subuh di Desa Gudang Tengah Kecamatan Sei Tabuk Kabupaten Banjar dengan harga sesuai dengan besar kecilnya ikan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum mengajukan bukti berupa :

- 2 (dua) buah baskom warna hijau muda ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bakul plastik warna merah muda ;
- 1 (satu) set alat setrum ikan ;
- 5 (lima) ons ikan saluang ;
- 20 (dua puluh) kg ikan puyau ;
- 2 (dua) kg ikan sepat ;
- 5 (lima) ons ikan hadungan ;
- 1 (satu) kg ikan haruan ;
- 4 (empat) ons ikan sili-sili ;
- 6 (enam) ons ikan udang ;
- 1 (satu) unit perahu ketinting warna hijau merah dengan mesin sabura ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 wita bertempat di perairan Sungai Martapura tepatnya di Desa Lok Buntar Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, saksi menangkap Terdakwa karena menangkap ikan dengan alat setrum ;
2. Bahwa sebelumnya ketika air surut, Terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) buah perahu ketinting warna hijau lis merah dari rumah Terdakwa menuju perairan Martapura untuk menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum ;
3. Bahwa alat setrum yang dipergunakan Terdakwa adalah 1 (satu) unit perahu ketinting warna hijau lis merah dengan mesin sabura, 2 (dua) buah baskom warna hijau muda, 1 (satu) bakul nasi plastik warna merah, serta seperangkat alat setrum lengkap masing-masing 1 (satu) buah tangguk berlilitkan kabel listrik, 2 (dua) buah accu 50 Amper 12 Volt merk FB dan 1 (satu) unit travo/adaptor rakitan ;
4. Bahwa cara terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penyetruman yaitu terdakwa terlebih dahulu mempersiapkan dan memasang seperangkat alat setrum yang terdiri dari 1 (satu) buah tangguk berlilitkan kabel listrik, 2 (dua) buah accu 50 Amper 12 Volt merk FB dan 1 (satu) unit travo/adaptor rakitan untuk dimuat kedalam perahu ketinting warna hijau lis merah mesin sabura. Kemudian terdakwa menghidupkan perahu tersebut menuju perairan Sungai Martapura tepatnya di Desa Lok Buntar Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar Prov. Kalimantan Selatan dan sekitarnya yang selanjutnya terdakwa berada diatas perahu dan posisi perahu larut mengikuti surutnya air sungai dan memegang tangguk yang sudah dililit dengan kabel yang dihubungkan ke 1 (satu) buah accu untuk dimasukkan ke dalam air. Setelah itu alat setrum dimasukan ke dalam air dan mengenai ikan yang berada di perairan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut yang kemudian muncul bermacam-macam ikan ke permukaan air dalam keadaan lemas dan langsung di ambil dengan menggunakan tangguk oleh terdakwa dan setelah terkumpul baru di masukkan ke dalam 2 (dua) buah baskom warna hijau muda ;
5. Bahwa jumlah ikan yang sudah didapatkan terdakwa dari hasil penangkapan ikan dengan cara menggunakan alat strum dengan rincian sebagai berikut ikan kelampam sebanyak 5 (lima) ons ikan saluang, 20 (dua puluh) kg ikan puyau, 2 (dua) kg ikan sepat, 5 (lima) ons ikan hadungan, 1 (satu) kg ikan haruan, 4 (empat) ons ikan sili-sili, 6 (enam) ons ikan udang ;
 6. Bahwa sebelumnya saksi M. IQBAL UDITA SYAHPUTRA Bin SYAHMUDIN dan saksi SETYO ADHY W., Fis., M.M. Bin SUMARJAN serta anggota Kepolisian yang lain sedang melaksanakan operasi bersama Ditpolairud Polda Kalsel di Perairan Sungai Martapura;
 7. Bahwa ketika melaksanakan operasi, saksi M. IQBAL UDITA SYAHPUTRA dan saksi SETYO ADHY W., Fis., M.M. serta anggota Kepolisian yang lain melihat sebuah perahu ketinting warna hijau lis merah yang sedang dinaiki Terdakwa sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum kemudian saksi M. IQBAL UDITA SYAHPUTRA dan saksi SETYO ADHY W., Fis., M.M. serta anggota Kepolisian yang lain langsung mengamankan Terdakwa ;
 8. Bahwa selain mengamankan Terdakwa, saksi M. IQBAL UDITA SYAHPUTRA dan saksi SETYO ADHY W., Fis., M.M. serta anggota Kepolisian yang lain juga menyita 1 (satu) alat tangkap ikan jenis strum Accu/arus listrik, dari hasil pemeriksaan oleh petugas Polairud Polda Kalsel ditemukan barang bukti antara lain berupa berbagai macam jenis ikan kurang lebih sebanyak 25 (dua puluh lima) kilogram yang merupakan ikan hasil tangkapan terdakwa dengan menggunakan strum Accu/arus listrik ;
 9. Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat strum listrik ;
 10. Bahwa tujuan terdakwa menangkap ikan tersebut akan terdakwa konsumsi sendiri dan apabila hasil tangkapannya banyak maka terdakwa jual ke Pasar Subuh di Desa Gudang Tengah Kecamatan Sei Tabuk Kabupaten Banjar dengan harga sesuai dengan besar kecilnya ikan ;
 11. Bahwa menurut Saksi Ahli SINGGIIH HONGGO SEPUTRO, A., Pi., M.Pi, bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan alat penyetruman yang digunakan oleh Terdakwa AHMAD Als AMAT Bin Alm MASHOR merupakan alat penangkapan ikan yang dilarang dioperasikan di seluruh WPP-NRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia) hal

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ini bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan yaitu Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan kimia, bahan peledak alat dan/ atau cara, bangunan yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian Sumber ikan dan / atau lingkungannya diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, kemudian turunannya yaitu Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan karena mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan karena dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat pengambilan ikan dengan menggunakan alat Strum atau Arus Listrik terhadap lingkungan sumber daya hayati perikanan antara lain :

- Menyebabkan matinya jasad renik/plankton/mikroorganisme air lainnya yang merupakan makanan alami ikan. Matinya jasad renik/plankton/mikroorganisme air akan memutus mata rantai makanan dari tingkat paling bawah sampai pada induk induk ikan besar yang sedang memijah atau bertelur. Penggunaan setrum dalam jangka lama dan selalu berulang mengakibatkan produksi ikan akan menurun, punahnya jenis ikan tertentu dan pada satu titik tertentu akan menyebabkan terjadinya perubahan ekosistem dimana tidak ditemukan lagi sumberdaya ikan di daerah tersebut. Pemulihan ekosistem yang rusak memerlukan waktu yang sangat lama ;
- Induk-induk yang sedang bertelur tidak akan menetas telur nya atau induk yang memijah/kawin akan mengalami kemandulan karena rusaknya saraf saraf ikan. Ikan ikan berukuran kecil akan mati, ikan-ikan yang berukuran besar atau hewan air lainnya yang terkena strum akan lemas dan kemungkinan juga akan mati karena produksi lendir di permukaan tubuh yang merupakan alat imunitas ikan dari serangan bakteri sudah tidak ada lagi ;
- Dampak lainnya adalah terhadap pelaku itu sendiri karena akan membahayakan keselamatan jiwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Pertama Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan atau

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 B Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan Dakwaan yang tepat untuk perbuatan Terdakwa yaitu Dakwaan Kedua Pasal 100 B Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

- A. Barangsiapa ;
- B. Dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya ikan kecil ;

Ad. A. Unsur Barangsiapa.

Menimbang bahwa barangsiapa ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa AHMAD Als AMAT Bin Alm MASHOR menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. B. Unsur Dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya ikan kecil ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi, cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah pengelolaan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikanan untuk Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan;

Menimbang, bahwa Rawa adalah lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus-menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi, dan biologis;

Menimbang, bahwa Danau adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan Sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung Sungai;

Menimbang, bahwa Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan;

Menimbang, bahwa Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa Alat Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat API adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan, selanjutnya Alat Bantu Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat ABPI adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa Pembudi Daya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan, sedangkan Lingkungan Sumber Daya Ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya;

Menimbang, bahwa Ekosistem, Jenis, dan Genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;

Menimbang, bahwa Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan, sedangkan Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) Gross Ton (GT);

Menimbang, bahwa Penangkapan Ikan dilarang dilakukan dengan cara merusak keberlanjutan sumber daya ikan yang menggunakan bahan peledak, racun, listrik, dan/atau alat atau bahan berbahaya lainnya;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 wita bertempat di perairan Sungai Martapura tepatnya di Desa Lok Buntar Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, saksi menangkap Terdakwa karena menangkap ikan dengan alat setrum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa sebelumnya ketika air surut, Terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) buah perahu ketinting warna hijau lis merah dari rumah Terdakwa menuju perairan Martapura untuk menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum, alat setrum yang dipergunakan Terdakwa adalah 1 (satu) unit perahu ketinting warna hijau lis merah dengan mesin sabura, 2 (dua) buah baskom warna hijau muda, 1 (satu) bakul nasi plastik warna merah, serta seperangkat alat setrum lengkap masing-masing 1 (satu) buah tangguk berilitkan kabel listrik, 2 (dua) buah accu 50 Amper 12 Volt merk FB dan 1 (satu) unit travo/adaptor rakitan, cara terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penyetruman yaitu terdakwa terlebih dahulu mempersiapkan dan memasang seperangkat alat setrum yang terdiri dari 1 (satu) buah tangguk berilitkan kabel listrik, 2 (dua) buah accu 50 Amper 12 Volt merk FB dan 1 (satu) unit travo/adaptor rakitan untuk dimuat kedalam perahu ketinting warna hijau lis merah mesin sabura. Kemudian terdakwa menghidupkan perahu tersebut menuju perairan Sungai Martapura tepatnya di Desa Lok Buntar Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar Prov. Kalimantan Selatan dan sekitarnya yang selanjutnya terdakwa berada diatas perahu dan posisi perahu larut mengikuti surutnya air sungai dan memegang tangguk yang sudah dililit

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kabel yang dihubungkan ke 1 (satu) buah accu untuk dimasukkan ke dalam air. Setelah itu alat setrum dimasukan ke dalam air dan mengenai ikan yang berada di perairan tersebut yang kemudian muncul bermacam-macam ikan ke permukaan air dalam keadaan lemas dan langsung di ambil dengan menggunakan tangguk oleh terdakwa dan setelah terkumpul baru di masukkan ke dalam 2 (dua) buah baskom warna hijau muda dengan jumlah ikan yang sudah didapatkan terdakwa dari hasil penangkapan ikan dengan cara menggunakan alat strum dengan rincian sebagai berikut ikan kelampam sebanyak 5 (lima) ons ikan saluang, 20 (dua puluh) kg ikan puyau, 2 (dua) kg ikan sepat, 5 (lima) ons ikan hadungan, 1 (satu) kg ikan haruan, 4 (empat) ons ikan sili-sili, 6 (enam) ons ikan udang ;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi M. IQBAL UDITA SYAHPUTRA Bin SYAHMUDIN dan saksi SETYO ADHY W., Fis., M.M. Bin SUMARJAN serta anggota Kepolisian yang lain sedang melaksanakan operasi bersama Ditpolairud Polda Kalsel di Perairan Sungai Martapura ketika melaksanakan operasi, saksi M. IQBAL UDITA SYAHPUTRA dan saksi SETYO ADHY W., Fis., M.M. serta anggota Kepolisian yang lain melihat sebuah perahu ketinting warna hijau lis merah yang sedang dinaiki Terdakwa sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum kemudian saksi M. IQBAL UDITA SYAHPUTRA dan saksi SETYO ADHY W., Fis., M.M. serta anggota Kepolisian yang lain langsung mengamankan Terdakwa, selain mengamankan Terdakwa, saksi M. IQBAL UDITA SYAHPUTRA dan saksi SETYO ADHY W., Fis., M.M. serta anggota Kepolisian yang lain juga menyita 1 (satu) alat tangkap ikan jenis strum Accu/arus listrik, dari hasil pemeriksaan oleh petugas Polairud Polda Kalsel ditemukan barang bukti antara lain berupa berbagai macam jenis ikan kurang lebih sebanyak 25 (dua puluh lima) kilogram yang merupakan ikan hasil tangkapan terdakwa dengan menggunakan strum Accu/arus listrik dan Terdakwa mengakui bahwa ia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat strum listrik ;

menimbang, bahwa tujuan terdakwa menangkap ikan tersebut akan terdakwa konsumsi sendiri dan apabila hasil tangkapannya banyak maka terdakwa jual ke Pasar Subuh di Desa Gudang Tengah Kecamatan Sei Tabuk Kabupaten Banjar dengan harga sesuai dengan besar kecilnya ikan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dan mengetahui dalam hal melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat strum tersebut dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dapat membahayakan diri sendiri, namun hal tersebut tetap Terdakwa lakukan karena dalam keadaan terpaksa untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga Terdakwa sehari-harinya;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Saksi Ahli SINGGIH HONGGO SEPUTRO, A., Pi., M.Pi, bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan alat penyetruman yang digunakan oleh Terdakwa AHMAD Als AMAT Bin Alm MASHOR merupakan alat penangkapan ikan yang dilarang dioperasikan di seluruh WPP-NRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia) hal ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan yaitu Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan kimia, bahan peledak alat dan/ atau cara, bangunan yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian Sumber ikan dan / atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, kemudian turunannya yaitu Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan karena mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan karena dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat pengambilan ikan dengan menggunakan alat Strum atau Arus Listrik terhadap lingkungan sumber daya hayati perikanan antara lain :

- Menyebabkan matinya jasad renik/plankton/mikroorganisme air lainnya yang merupakan makanan alami ikan. Matinya jasad renik/plankton/mikroorganisme air akan memutus mata rantai makanan dari tingkat paling bawah sampai pada induk induk ikan besar yang sedang memijah atau bertelur. Penggunaan setrum dalam jangka lama dan selalu berulang mengakibatkan produksi ikan akan menurun, punahnya jenis ikan tertentu dan pada satu titik tertentu akan menyebabkan terjadinya perubahan ekosistem dimana tidak ditemukan lagi sumberdaya ikan di daerah tersebut. Pemulihan ekosistem yang rusak memerlukan waktu yang sangat lama ;
- Induk-induk yang sedang bertelur tidak akan menetas telur nya atau induk yang memijah/kawin akan mengalami kemandulan karena rusaknya saraf ikan. Ikan ikan berukuran kecil akan mati, ikan-ikan yang berukuran besar atau hewan air lainnya yang terkena strum akan lemas dan kemungkinan juga akan mati karena produksi lendir di permukaan tubuh yang merupakan alat imunitas ikan dari serangan bakteri sudah tidak ada lagi ;

Dampak lainnya adalah terhadap pelaku itu sendiri karena akan membahayakan keselamatan jiwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur *"dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan*

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya ikan kecil" ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 100 B Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah baskom warna hijau muda, 1 (satu) buah bakul plastik warna merah muda, 1 (satu) set alat setrum ikan, 5 (lima) ons ikan saluang, 20 (dua puluh) kg ikan puyau, 2 (dua) kg ikan sepat, 5 (lima) ons ikan hadungan, 1 (satu) kg ikan haruan, 4 (empat) ons ikan sili-sili dan 6 (enam) ons ikan udang ada alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dan hasil ikan hasil perbuatan Terdakwa sudah rusak dan membusuk sehingga diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu ketinting warna hijau merah dengan mesin sabura adalah milik Terdakwa yang dipakai dalam melakukan perbuatannya dan memiliki nilai ekonomis sehingga diperintahkan dirampas untuk Negara ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak lingkungan ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal Pasal 100 B Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD Als AMAT Bin Alm MASHOR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh nelayan kecil**" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD Als AMAT Bin Alm MASHOR oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah baskom warna hijau muda ;
 - 1 (satu) buah bakul plastik warna merah muda ;
 - 1 (satu) set alat setrum ikan ;
 - 5 (lima) ons ikan saluang ;
 - 20 (dua puluh) kg ikan puyau ;
 - 2 (dua) kg ikan sepat ;
 - 5 (lima) ons ikan hadungan ;
 - 1 (satu) kg ikan haruan ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) ons ikan sili-sili ;

- 6 (enam) ons ikan udang ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit perahu ketinting warna hijau merah dengan mesin sabura;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari SELASA tanggal 18 OKTOBER 2022 oleh kami EMNA AULIA, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RISDIANTO, SH. dan ARIEF MAHARDIKA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan secara daring pada hari RABU dan tanggal 19 OKTOBER 2022 itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh AGUSTINA SERAN Panitera Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri JOKO FIRMANSYAH, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar serta dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(RISDIANTO, SH.)

(EMNA AULIA, SH., MH.)

(ARIEF MAHARDIKA, SH.)

PANITERA PENGGANTI

(AGUSTINA SERAN)

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)